



**BUPATI NGANJUK**  
**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR : 188/141 /K/426.101.02/2001**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA)**  
**KABUPATEN NGANJUK**

---

**BUPATI NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup bagi para lanjut usia (lansia) sebagai keberhasilan pembangunan, perlu adanya upaya pembinaan bagi para lanjut usia (lansia) yang tergabung dalam wadah posyandu lanjut usia (lansia) agar para lanjut usia (lansia) dapat berguna, produktif serta dapat mencapai taraf kehidupan yang bahagia dan sejahtera.
- b. bahwa guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a tersebut diatas, maka perlu dibentuk Badan Pembina Posyandu lanjut usia (lansia) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**MENINGAT**

- : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 29 Juli 1996 Nomor 440/9498/031/1996 tentang Pembinaan Lanjut Usia (Lansia) di Jawa Timur.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Lanjut Usia (Lansia) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Pembina Posyandu Lanjut Usia (Lansia) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertujuan agar para Lanjut Usia (Lansia) dapat terbina dengan baik sehingga masih dapat berguna, berproduktif sesuai dengan kemampuannya serta mencapai taraf kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin.

KETIGA : Tim Pembina Posyandu Lanjut Usia (Lansia) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat, gairah kerja dan menggerakkan hubungan sesama lanjut usia.
2. Meningkatkan para lanjut usia (lansia) sehingga dapat bermanfaat.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang sedang berjalan dan dana lain yang sah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

Drs . SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Ketua Yayasan Gerontologi  
Jawa Timur Abiyoso di Surabaya.  
2. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk.  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.  
4. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk.  
5. sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.  
6. Sdr. Camat Se- Kabupaten Nganjuk.  
7. Sdr. Kepala Desa/ Kelurahan se- Kabupaten Nganjuk.  
8. Sdr. Tim Pembina dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/141/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBINA POSYANDU LANJUT USIA  
( LANSIA ) KABUPATEN NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Bupati Nganjuk
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
	Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.
	Ketua III	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.
	Ketua IV	Ketua Perwakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris I	Ka.Sub.Dinas Kesehatan Keluarga Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
	Sekretaris II	Kepala Seksi Kesehatan Usia Lanjut pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota-Anggota	a. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk. d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk.

		<p>e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>f. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>h. Ka.Sub.Din Keluarga Sejahtera Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>i. Ka.Sub.Din. Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>j. Ka.Sub.Din. Kesejahteraan Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>k. Ka.Sub.Din. Penyuluhan dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>l. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.</p>
--	--	---

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**Drs. SOETRISNO R, M.Si**